



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413  
Website : <https://dpmpsp.ponorogo.go.id> Email : [dpmpsp@ponorogo.go.id](mailto:dpmpsp@ponorogo.go.id)

**PONOROGO**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 503/ 17 /TK/405.16/2022

1. Nama Lembaga : **PLAY GROUP MUSLIMAT NU 018 AL - ISLAM  
PATIHAN WETAN**
2. Nomor Induk Berusaha ( NIB ) : **0220004600786**
3. Alamat : **Jl. Parang Klitik Kelurahan Patihan Wetan  
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**
4. Nama Yayasan : **Muslimat NU Bina Bakti Wanita**
5. Jenis Layanan : **Pendidikan Kelompok Bermain**
6. Nama Pimpinan Lembaga : **NURUL KHASANAH, S.Pd**

- Dasar Pertimbangan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo  
Nomor. 421.1/ 9275 /405.07/2021  
Tanggal 30 Juli 2021
  3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 28 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PONOROGO**



**Drs. JOKO WASKITO, M.Si**

Pembina Tk I

NIP. 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI  
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220004600786**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Jl. Parang Klitik , Desa/Kelurahan Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 63491	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220004600786**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : Badan Hukum Selain PT PLAY GROUP MUSLIMAT NU 018 AL-ISLAM<br>PATIHAN WETAN  |
| 2. Alamat Kantor  | : Jl. Parang Klitik , Desa/Kelurahan Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab.<br>Ponorogo, Provinsi Jawa Timur,<br>Kode Pos: 63491 |
| No. Telepon   | : 085745662629  |
| Email   | : nurul khasasa2@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                   | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha  | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Juni 2020  
Perubahan ke-1, tanggal: 21 Juni 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







# YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA

## PERWAKILAN CABANG PONOROGO

AKTE NOTARIS : YUDO PARIPURNO, SH., NO : 31, TANGGAL 7 JULI 1986  
Jalan Sultan Agung No. 83 Telp. 081359947410

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 018/SK-PD-PG/YPM-NU/Ponorogo/VII/2009

TENTANG  
PENDIRIAN PLAYGROUP MUSLIMAT NU 018 AL-ISLAM PATIHAN WETAN BABADAN  
PONOROGO  
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA  
PERWAKILAN CABANG PONOROGO

- Mem baca : Surat Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur nomor PW/355/A-6/III/2006 tanggal 06 Maret 2006 tentang pelimpahan wewenang pengelolaan dan pembinaan PG/TK/RA di lingkungan NU.
- Menimbang : Bahwa Pendirian Playgroup Muslimat NU 018 Al- Islam Patihan Wetan Babadan Ponorogo sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar lembaga pendidikan tersebut dalam membantu pemerintah ikut mencerdaskan bangsa dan membangun manusia seutuhnya
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
  3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Muslimat NU

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009 telah berdiri Playgroup Muslimat NU 018 Al- Islam Patihan Wetan Babadan Ponorogo
- Kedua : Pengelolaan pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan YPMNU Perwakilan Cabang Ponorogo
- Ketiga : Penyelenggaraan kegiatan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada pengurus Playgroup Muslimat NU 018 Al- Islam Patihan Wetan Babadan Ponorogo.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pengurus Playgroup Muslimat NU 018 Al- Islam Patihan Wetan Babadan Ponorogo dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONOROGO

Pada tanggal : 15 Juli 2009

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita  
Perwakilan Cabang Ponorogo



EMBUSAN

- Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Ponorogo
- Kepala Kelurahan Patihan Wetan Babadan Ponorogo
- Arsip